

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAWASAN KINERJA KADES DI DESA LIMBUNG
KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
(STUDI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA)**

**OLEH :
INDRA ASMARA PUTRA
NPM : 177322058**

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Komprehensif
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Indra Asmara Putra
NPM : 177322058
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan : Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Hari : Jum'at
Tanggal : 09 Agustus 2019
Pukul : 14.00 - 15.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua


Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

Sekretaris


Dr. Khairul Bahman, S.Sos., M.Si

Anggota I


Dr. Ranggi Ade Febrian, M. Si.

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAWASAN KINERJA KADES DI DESA LIMBUNG
KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
(STUDI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA)**

Oleh :

Nama : Indra Asmara Putra
NPM : 177322058
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I

Tanggal 23 Juli 2019.

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.

Pembimbing II

Tanggal 26 Juli 2019.

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu
Pemerintahan
Universitas Islam Riau

Dr. H. Rahyunir Rauf, M. Si.



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 072/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Indra Asmara Putra
NPM : 177322058
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 1 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen)

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 2 Agustus 2019

Staff Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Tumitin Originality Report

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KADES 
DI DESA LIMBUNG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA (STUDI
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA) 

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 01-Aug-2019 15:06 +08
- ID: 1156716963
- Word Count: 19307

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

27%

Publications:

7%

Student Papers:

20%

sources:

- 1 3% match (Internet from 16-Oct-2018)
<http://digilib.unila.ac.id/10823/11/BAB%20II.pdf>
- 2 3% match (Internet from 23-Nov-2018)
<http://repository.redenintan.ac.id/337/1/HERYANTI.pdf>
- 3 3% match (Internet from 12-Oct-2018)
<http://eprints.umm.ac.id/37821/3/tpotummpp-gdl-danisatrio-48567-3-babii.pdf>
- 4 3% match (student papers from 02-Jul-2018)
[Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-07-02](#)
- 5 2% match (Internet from 13-Aug-2018)
http://eprints.stainkudus.ac.id/116/5/5_bab%202.pdf
- 6 2% match (Internet from 12-Jun-2016)
<http://digilib.uinsby.ac.id/194/3/Bab%202.pdf>
- 7 1% match (student papers from 20-Aug-2018)
[Submitted to Universitas Islam Malang on 2018-08-20](#)
- 8 1% match (Internet from 24-Feb-2019)
<https://id.scribd.com/doc/283221787/Anotasi-Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Desa>
- 9 1% match (Internet from 08-Nov-2013)
<http://linggakab.go.id/home/profile/geografis/>
- 10 1% match (Internet from 18-Feb-2019)
http://digilib.uin-suka.ac.id/33064/1/14370025_BAB%20I_V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf





UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 20221 Riau
Telp. (+62) (761) 67 1717 - 70 17726 Fax. (+62) (761) 67 1717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 048/UIR/KPTS/PS-IP/2019
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
- Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 - Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - Nomor : 85/M/1999
 - Nomor : 102/M/2001
 - Nomor : 228/M/2001
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I.
 - Nomor : 232/U/2000
 - Nomor : 234/U/2000
 - Nomor : 179/O/2001
 - Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - Nomor : 156/D/T/2007
 - Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 - Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau
 - Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 - SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Menunjuk :

a. Nama	: Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	: sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Khairul Rajman, S.Sos., M.Si.	: sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **INDRA ASMARA PUTRA**
 N P M : **17 732 2058**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Judul Tesis : **"FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KADES DI DESA LIMBUNG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA (STUDI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA)"**

- Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 - Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan veed dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Januari 2019



- Tembusan : Ditujukan Kepada :
- Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
 - Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 - Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
 - Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
 - Pertinggal DASK_BIMBINGAN_doc_Zecky

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : INDRA ASMARA PUTRA

NPM : 177322058

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KADES DI DESA LIMBUNG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Juli 2019




INDRA ASMARA PUTRA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup yang senantiasa ada dimasa hidupnya, pahlawan dunia akhiratku Encek dan Emak tercinta (Alfatihah).

Dan juga istri dan anak-anakku tercinta yang selalu tabah memanjatkan do'a dan semangat sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini tepat waktu. Serta seluruh keluarga besar H. Abdul Murad (Alm), dan teman-teman yang saling memberikan dukungan selama masa perkuliahan, sungguh menjadi kenangan terindah teman-temanku.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

LEMBAR TUNJUK AJAR

Kalau hidup hendak terpuji

Menuntut ilmu janganlah berhenti

Kalau hidup hendak selamat

Carilah ilmu yang bermanfaat



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

RIWAYAT HIDUP



Indra Asmara Putra dilahirkan di Desa Limbung Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Lahir pada tanggal 12 Juli 1980. Anak bungsu dari 10 bersaudara dari pasangan H. Abd Murad dan Hj. Karminah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 0167 Limbung tamat tahun 1993. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan SMPN 3 Lingga dan tamat pada tahun 1996, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Tanjungpinang dan selesai pada tahun 1999. Kemudian peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) Jurusan Teknik Sipil di Universitas Islam Riau (UIR) pada tahun 2005. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan strata dua (S2) Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**FUNCTION OF DELIBERATION AGENCY VILLAGE IN SUPERVISION
OF PERFORMANCE OF VILLAGE HEAD IN LIMBUNG KECAMATAN
LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
(VILLAGE DEVELOPMENT STUDY)**

ABSTRACT

INDRA ASMARA PUTRA

The Village Consultative Body is a government order that functions as the supervisor of the performance of the Village Head. The function of the BPD is to accommodate and channel the aspirations of the people, make and agree on Village regulations, and supervise the performance of the Village Head, in carrying out their duties and functions BPD is very required to assess the performance of the Village Head with the existing supervisory function and set standards for monitoring. The purpose of this study was to find out and analyze how the results of the implementation of infrastructure supervision and functions of the Village Consultative Body in Monitoring the Performance of the Village Head in Limbung Village, North Lingga District, Lingga Regency, and also to know and analyze the obstacles faced by the Village Consultative Body in the implementation of Village Infrastructure Development Limbung, North Lingga Subdistrict, Lingga Regency and to find out and analyze the barriers to the implementation of the BPD functions in the village so that BPD functions run optimally. In the research the author uses a qualitative, qualitative type of research is research that tries to give a picture as accurately as possible about an individual, situation, or certain group. The results of in-depth research and analysis when conducting observations, interviews and documentation can be concluded that the functions of the BPD have not been implemented properly, this is because the BPD does not set standards, measure actual performance, compare standard and actual results and make improvements in deviations made by the Village Head.

Keywords: Function, BPD, Supervision, Village Head.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENGAWASAN KINERJA KADES DI DESA LIMBUNG KECAMATAN
LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA
(STUDI PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA)**

ABSTRAK

INDRA ASMARA PUTRA

Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu tatanan pemerintahan yang berfungsi sebagai pengawasan kinerja Kepala Desa. Fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat dan menyepakati peraturan Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD sangat diharuskan menilai setiap kinerja Kepala Desa dengan fungsi pengawasan yang ada serta menetapkan standar ukur dalam pelaksanaan pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hasil pelaksanaan pengawasan infrastruktur dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, dan juga mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi BPD di desa limbung sehingga fungsi BPD berjalan dengan maksimal. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif, Kualitatif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu. Hasil penelitian dan analisis yang mendalam saat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan fungsi BPD belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan BPD tidak menetapkan standar, ukur kinerja aktual, membandingkan hasil standar dan aktual serta melakukan perbaikan dalam penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Kata Kunci : Fungsi, BPD, Pengawasan, Kades.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KADES DI DESA LIMBUNG KECAMATAN LINGGA UTARA KABUPATEN LINGGA”**.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materi guna menyelesaikan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH. MCI., Sebagai Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Ir. Saiful Bahri, M.Sc. Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Sebagai Pembimbing I dan Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si. Sebagai Pembimbing II, yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran dan tenaga demi kesempurnaan Tesis.
5. Bapak dan Ibu segenap dosen/asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Tesis ini dan bapak/ibu serta saudara/saudari segenap staf dan pegawai Tata Usaha

Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Tesis.

6. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Limbung yang meberikan izin pengambilan data serta informasi kepada penulis terkait dengan penelitian ini.
7. Ayah, ibu, dan adik tercinta atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada henti.
8. Teman seperjuangan dalam menuntut ilmu yang banyak meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dalam penelitian ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan atau dari materi, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran demi kesempurnaan penelitian ini, selanjutnya penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 31 Juli 2019



INDRA ASMARA PUTRA

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	10
1.4.Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2. Manfaat Praktis.....	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	12
2.1. Konsep Pemerintahan.....	12
2.1.1. Teori Pemerintahan.....	12
2.1.2. Ilmu Pemerintahan.....	17
2.1.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah.....	20
2.1.4. Desa dan Pemerintahan Desa.....	23
2.1.5. Badan Permusyawaratan Desa.....	31
2.1.6. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan.....	39
2.1.7. Masyarakat.....	41
2.1.8. Pembangunan.....	43

2.1.9. Manajemen Pemerintahan	47
2.1.10. Pengawasan	50
2.2. Ulasan Karya.....	62
2.2.1. Kerangka Pikir.....	64
2.2.2. Konsep Operasional Penelitian	65
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	67
3.1. Objek penelitian	67
3.2. Metode Penelitian.....	67
3.3. Informan.....	68
3.4. Teknik Penarikan Informan.....	68
3.5. Sumber dan Jenis Data	69
a. Data Primer.....	69
b. Data Sekunder	69
3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	70
a. Observasi	70
b. Wawancara	70
c. Dokumentasi	71
3.6. Teknik dan Analisa Data.....	71
3.7. Rencana Jadwal Penelitian.....	72
3.8. Rencana Sistematis Laporan Usulan Penelitian	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	74

4.1.1. Kabupaten Lingga	74
4.1.2. Kecamatan Lingga Utara.....	75
4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Desa Limbung.....	76
4.1.4. Luas Wilayah.....	76
4.2. Fungsi BPD Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.....	79
4.2.1. Tetapkan Standar.....	79
4.2.2. Ukur Kinerja.....	84
4.2.3. Bandingkan Hasil Aktual dan standar.....	89
4.2.4. Ambil Tindakan Perbaikan.....	93
4.3. Faktor Penghambat Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kades.....	99
4.3.1. Hambatan dari indikator Menetapkan Standar.....	99
4.3.2. Hambatan Indikator Ukur Kinerja BPD.....	100
4.3.3. Hambatan Indikator Bandingkan Hasil Aktual dan Standar.....	101
4.3.4. Hambatan dari indikator Ambil Tindakan Perbaikan.....	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
5.1 Kesimpulan	104
5.2 Saran-saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Ruang Lingkup pengawasan	43
II.1 Kerangka Pikir.....	77
IV.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
III.1. Tabel Rencana Penelitian	74
IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Limbung Tahun 2018-2019	90
IV.2 Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Limbung	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintah desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa, “penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia dan dari sistem pemerintahan daerah sehingga pemerintahan desa disebut juga sebagai subsistem dari pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses pemberdayaan desa dan masyarakat desa harus senantiasa belandaskan dan didasarkan pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai bersifat konstitusi, dan dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa juga harus dapat senantiasa untuk menjaga dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penyelenggaraannya Desa (BPD) memerlukan sebuah lembaga yaitu BPD selaku mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan Desa. Pemerintah Desa dan BPD diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa. Penyelenggaraan Pemerintah Desa di era Reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai aktivitas, kebijakan, program dan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan rambu-rambu dan aturan-aturan yang telah ada dalam nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai suatu dasar Negara, dan UUD 1945, serta senantiasa untuk menghormati dan menjaga keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai suatu bentuk perekat dalam berbagai perbedaan yang ada didalam masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Perubahan paradigma baru tersebut, dari keterangan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah

besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.¹

Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga pemerintah desa (Kepala Desa+Perangkat Desa) dan unsur lembaga BPD berfungsi dalam proses menyelenggarakan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai bentuk kebijakan desa yang dibuat oleh desa itu sendiri, melalui proses musyawarah dan mufakat di tingkat desa.

Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan Daerah perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu.

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa adalah Badan “Perwakilan” Desa yang juga disingkat BPD yang dahulunya disebut BPD. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah sebagai BPD merupakan suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan berbagai bentuk

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.1.

partisipasi dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau BPD dapat untuk memfasilitasi penyelenggara Musyawarah Desa.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan Pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam Masyarakat. Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi Aparatur Desa dalam mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui rute persetujuan Kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat Pemerintah Desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat Desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era Otonomi Daerah adalah semakin transparannya pengelolaan Pemerintah Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya Pembangunan Desa.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kades sebagaimana juga diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menegaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Mekanisme dari perencanaan pembangunan desa telah diatur pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka waktu 1 tahun.
3. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

5. Rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
6. Program pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau dilegislasikan pelaksanaannya kepada Desa.
7. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/kota.²

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi BPD mencakup tiga hal, akan tetapi realita terjadi dilapangan adalah sering salah satu dari beberapa indikator diatas tidak terlaksana dengan baik, pemerintahan desa merupakan pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan, sehingga perlu adanya pengawasan serta pendamping (bimbingan) terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga BPD mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:³

Pasal 31, Badan Perwakilan Desa mempunyai Fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam hal ini jelas bahwa fungsi BPD mencakup tiga hal seperti diatur dalam Pasal 31 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan landasan inilah menjadikan BPD

² Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*

seharusnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 31 yaitu sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan.

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa merupakan tanggung jawab BPD dan kepala desa dalam hal pembangunan, hal ini tidak terlepas peran BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 46 yaitu

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan

c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tentu saja Hal ini juga diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Desa Limbung mempunyai komponen dalam menjalankan birokrat pemerintahan Desa layaknya dengan Desa-desa lain yang berada di Kepulauan Riau. Salah satunya adalah Fungsi BPD dalam menjalankan tupoksinya sebagai pengawasan dan monitoring kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Limbung. Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga mempunyai jumlah penduduk 526 Kepala Keluarga (KK), dan mempunyai Rukun Tetangga (RT) 14, serta 7 Rukun Warga (RW).

Dalam perencanaan pembangunan di Desa Limbung sering kali dilihat kurangnya aktif BPD dalam kegiatan musyawarah di Desa, sehingga fungsi BPD dalam hal ini terlihat sangat tidak berfungsi sehingga perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, BPD dalam hal ini belum terampil dengan baik dalam mengawasi pembangunan serta kinerja Kepala Desa Limbung, sehingga laporan penyelenggaraan pemerintahan desa hanya diisi oleh Kepala Desa Limbung sendiri, hal ini mengakibatkan adanya penyimpangan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa. Untuk itu perlu adanya sosialisasi terkait kinerja BPD baik itu bersifat formal maupun non formal, BPD

dituntut untuk mampu menjadi pengawas dalam hal memonitoring kinerja Kepala Desa maupun mengevaluasi kinerja Kepala Desa.

Fenomena yang terjadi di Desa Limbung yakni kurangnya fungsi BPD dalam hal pengawasan kinerja Kades, khususnya dibidang pembangunan yang penyelesaian kerjanya tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan waktu yang telah ditentukan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 banyak pembangunan yang dilaksanakan di Desa Limbung tidak dapat diselesaikan sesuai tahun anggaran berjalan, ini tentu melanggar aturan yang telah ditentukan, sehingga hal ini berdampak pada menurunnya standar pelayanan minimal terhadap masyarakat di desa Limbung. Ini mengindikasikan fungsi BPD belum dilaksanakan dengan semestinya yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dari gejala diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga masih belum maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa sesuai peraturan yang berlaku. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam hal ini penulis menguraikan masalah yang ada di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, disini penulis melihat beberapa permasalahan yang menyangkut Pemerintahan Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga salah satunya BPD dimana belum terlaksanakan fungsinya sesuai dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2016, hal ini dikarenakan vakumnya tugas dan fungsinya BPD di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Dari permasalahan diatas maka dengan itu penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa sehingga dalam pelaksanaan tidak berjalan maksimal?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hasil pelaksanaan pengawasan infrastruktur dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi BPD di desa limbung sehingga fungsi BPD berjalan dengan maksimal.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu pemerintahan yang berhubungan dengan konsep Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan kinerja Kades dalam pembangunan Desa, dan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna sesuai fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa dan menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dalam upaya melaksanakan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.

1.4.3. Kegunaan Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Studi Kepustakaan

2.1.1. Konsep Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndaraha, pengertian pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat didalam sebuah masyarakat. Disana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau intraksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.⁴ Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Ekskutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemeintahanya), dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahn secara baik dan benar.⁵

Max Webber mengatakan bahwa pemerintah tidak lain merupakan apapun yang berhasil menompang klaim bahwa dialah yang secara eksekutif berhak menggunakan kekuatan visi untuk memaksakan aturan-aturanya dalam suatu wilayah tertentu. Atas eksekutufisme tersebut sebuah pemerintah memiliki paling tidak tiga hal pokok yaitu pertama, memiliki angkatan perang mempertahankan negaranya dari

⁴ Taliziduhu Ndaraha, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

⁵ Syafiie, Kencana, Inu, DR 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta , Jawa Barat, hlm 14.

serangan dan invansi Negara lain, kedua, pemerintah harus memiliki suatu lembaga yang bertanggungjawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dan ketiga, pemerintahan harus memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu Negara.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan sempit, pemerintahan dalam arti luas adalah urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara. Sedangkan dalam arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.⁷ Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. Ia menjadi bermakna ketika mampu member arti seluas-luasnya bagi kemaslhatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merta. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan semua masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerinthan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sebaliknya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

⁶Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 27.

⁷ Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.⁸ Sedangkan fungsi pemerintah menjadi dua macam, yakni fungsi primer dan fungsi skunder. Fungsi primer adalah merupakan fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Semakin meningkat kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasi dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

Menurut Ndaraha, ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁹

Ilmu pemerintahan juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun terhadap warganya. Dalam ilmu pemerintahan, pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan menjalankan pemerintahan disebut pemerintah, secara umum tugas-tugas pokok pemerintah adalah sebagai berikut :

⁸ Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Mandar Maju, Bandung, hlm 36.

⁹ Talizuduhu Ndaraha, 2011, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 7.

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pembontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlansung secara damai.
- c. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau akan lebih atau akan lebih baik dikerjakan pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Pemerintah adalah badan organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan pada saat

diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Kemudian pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang diberi suatu kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan dan intraksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik anantara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak swasta, pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari sehingga intraksi tersebut dapat berjalan secara harmonis.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah pemerintahn berdasarkan apa yang dilaksanakan, pemerintahan dalam arti sempit eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang.yaitu sekelompok orang diberikan tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengordinasikan, menggerakkan dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk dalam suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan. Memahami pemerintahan dalam kontek awal kejadiannya, menunjukan bahwa hubungan yang ada antara sturuktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang saling menguatkan, yaitu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti dan mentaati pemerintah berdasarkan kewenangan dimilikinya.

2.1.2. Ilmu Pemerintahan

Pemerintah dapat diartikan sebagai *government* dan bisa juga diartikan pemerintahan. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan rohani dan jasmaniah yang sebesar- besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.¹⁰

Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan melalui sudut pandang pendekatan histories meliputi berbagai sejarah peristiwa/ Kejadian dimana pemerintah menerapkan keadilan, menyelenggarakan demokrasi, menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan desentralisasi, mengatur perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi HAM, meningkatkan kemampuan masyarakat meningkatkan moral masyarakat yang dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu memaksa untuk membentuk kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya kelompok terkuat menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan dan penyelamatan masyarakat dan kelompok terkuat menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas atau rakyat.

¹⁰ Taliziduhu, Ndraha, *Kybernologi Sebuah Scientific Movement*, Sirao Credentia Center, Tangerang , Banten 2005, Hal 166

Beberapa ahli yang mendefinisikan pemerintahan dan ilmu pemerintahan itu sebagai berikut :

1. Menurut *Rosenthal* ilmu pemerintah adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja kedalam dan keluar dan proses pemerintahan umum.
2. Menurut *Wilson*¹¹ Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau kelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan kelompok.
3. Menurut *Ndraha* Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.
4. Menurut *Soemendar* pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh- pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah sekelompok tertentu yang menguasai atau mengurus Negara atau daerah sebagai bagian dari Negara secara baik dan benar yang mengarah pada perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep dari penyelenggaraan pemerintah bersifat dinamik, bergerak, berubah dinamikanya bergantung antara tiga sub kultur (sub kultur ekonomi, Sub kultur kebudayaan dan sub kultur politik), dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah merupakan kombinasi dari pengaturan berbagai

¹¹ Wilson dalam Inu Kencana Syafei dan Andi Azikin, *perbandingan pemerintah* , Refika Aditama, Bandung, 2007, hal 8

bidang kehidupan terutama pengaturan dari aktifitas ekonomi, kebudayaan dan politik.

Pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan secara bersama-sama. Pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan, struktural, fungsional maupun tugas dan wewenangnya.

Pemerintah seharusnya bekerja menurut fungsi- fungsinya yang telah banyak dirumuskan oleh sarjana pemerintah seperti *Rosenbloom* atau *Goldsmith* yang lebih menegaskan pada fungsi Negara. Sementara itu dari aspek manajemen, Pemerintahan terkait dengan fungsi-fungsi memimpin, memberi petunjuk, memerintah, menggerakkan, koordinasi, pengawasan dan motivasi dalam hubungan pemerintah.

Rasyid membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian yaitu pelayanan (*public service*) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan (*development*) yang akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowering*) yang akan mendorong kemandirian masyarakat dan pengaturan (*regulation*) yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas serta mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka dilihatlah pemerintahnya.¹² Artinya fungsi pemerintah itu sendiri, jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan

¹² Ryaas rasyid, *pemerintah yang amanah*, Binarena Prawira, Jakarta, 1998, hal 38

keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Dalam pandangan lain Pemerintah adalah” segenap alat pelengkap Negara atau lembaga- lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Adapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas Negara sehingga pemerintah sering kali disebut juga sebagai representasi Negara dan Pemerintah merupakan satu- satunya lembaga pada tingkat tertentu mampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Tujuan utama pemerintah adalah menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan dan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

2.1.3. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut perspektif *kybernologi*, Pemerintah itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.¹³”Dibentukkan suatu system pemerintahan pada hakekatnya

¹³ Ndrah Talidzuhu, 2005. Banten. *Kybernorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 192

adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan berfungsi sebagai provider yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.”¹⁴

Fungsi pemerintahan dibagi menjadi empat bagian,yaitu pelayanan (publik *service*), Pembangunan (*development*), Pemberdayaan (*empowerment*), dan pengaturan (*regulation*). Dengan mengutip Rosecek dalam Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, Maka lihatlah pemerintahanya. Artinya fungsi-fungsinya dengan baik,tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan,pemberdayaan yang membuat kemandirian, Serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.¹⁵

Terkait dengan pelayanan, Ndra lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa publik. Layanan sipil bersifat pelayanan yang mesti dilakukan terhadap orang perorangan, Pribadi atau privat Sedangkan jasa publik bersifat kolektif, Karena itu bernilai istimewa. Fungsi ini kemudian melahirkan definisi penting tentang pemerintahan sebagai suatu ilmu,dimana pemerintahan mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi

¹⁴ Ndrah Talidzuhu, 2003. Jakarta. *Kybernorologi (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta, hal 76

¹⁵ Rasyid Muhammad Ryass,1988. *Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal 102

kebutuhan dan tuntutan tiap orang atau jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.¹⁶

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal senada juga Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan pelayanan, pelayanan menurutnya sesuai dengan *life xyle theory leadership* (LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan secara fisik sangat tinggi, tetapi seiring dengan usia manusia pelayanan yang dibutuhkan akan semakin menurun.¹⁷

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, Meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan kecendrungan itu sering terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “ Melayani” kepengertian yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukkan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap Negara. Meskipun Negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat pelayanan terbaik kepada masyarakat.

¹⁶ Ndaraha Taliziduhu, 2003. Jakarta *Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta

¹⁷ L.P Sinambela, Ilmu dan Budaya, 1992. *Perkembangan Ilmu Administrasi Negara*, Edisi Desember. Halm=. 198.

Osborne dan plastrik mencirikan pemerintah (birokrat) sebagai mana diharapkan di atas adalah pemerintah milik masyarakat, yakni pemerintahan (birokrat) yang mengalihkan wewenang control yang dimiliki kepada masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi, Dengan adanya control dari masyarakat pelayanan publik akan lebih baik karena mereka akan memiliki komitmen yang lebih baik. Lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. Pelayanan yang diberikan oleh birokrat ditafsirkan sebagai kewajiban bukan hak karena itu harus dibangun komitmen yang kuat untuk melayani sehingga pelayanan dapat menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan merancang model pelayanan yang lebih kreatif, Serta lebih efisien.

2.1.4. Desa dan Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan

pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

Menurut R. Bintarto berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁸ desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2.

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam

pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi.

Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang diatas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:¹⁹

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan

kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Salah satu tingkatan pemerintah dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan desa selain dari keberadaan pemerintahan (pusat) dan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terdapat dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa “Pemerintahan desa diselenggarakan unsure pemerintahan desa”. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa juga terdapat dua unsure lembaga, yakni lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kedua-duanya disebut dengan unsure penyelenggara pemerintahan desa.

Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan oleh beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam Pasal

24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggaraan Pemerintah desa berdasarkan asas” :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- H. Efektifitas dan efisiensi
- i. Kearifan Lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif.

Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan



masyarakatnya.²⁰ Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai mitra kerja yang perannya sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Diantaranya dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan kabupaten/kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawalan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan atau diselewengkan sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

²⁰ Widjaja, HAW, 2002, *Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; Suatu Telaah Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan daerah. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

2.1.5. Badan Permusyawaratan Desa

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat kita jumpai di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana tercantum adanya kalimat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan. Dari kalimat ini, Joeniarto berpendapat bahwa “sistem pemerintahan Negara menurut Undang-undang Dasar mengandung dua asas yaitu:

- a. Asas Kedaulatan Rakyat, dan

b. Asas Permusyawaratan perwakilan.²¹

Yang dimaksud dengan asas kedaulatan rakyat yaitu yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam pemerintahan Negara adalah rakyat, rakyat yang akan menentukan kehendak Negara, rakyat yang menentukan apa yang akan diperbuat dan menentukan pula bagaimana cara membuatnya, sehingga disebut kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Asas permusyawaratan perwakilan ini, sesungguhnya merupakan pemerintahan rakyat, dimana rakyat menunjuk wakil-wakilnya untuk duduk didalam suatu badan perwakilan rakyat, untuk membawa keinginan dan kehendak rakyat sehingga badan ini nanti mempunyai peran penting dalam menentukan soal kenegaraan. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayahnya.

Mengenai hak Badan Perwakilan Desa menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1999 diatur dalam peraturan Kepala daerah Kabupaten masing-masing (lihat pasal 42 ayat 2). Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat atasnya, sehingga dengan kondisi seperti ini antara masing-masing BPD yang ada dimasing-masing Kabupaten akan memiliki hak yang berbeda-beda karena aturan memberikan keleluasaan kepada masing-masing

²¹ Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.

Kabupaten untuk mengatur hak tentang BPD ini dengan harapan dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari masyarakat setempat.

Sebagai gambaran umum tentang BPD ini setelah meninjau beberapa peraturan daerah tentang BPD, maka dapat digambarkan sebagai berikut : bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang maka BPD secara umum memiliki hak sebagai berikut :

1. Hak anggaran
2. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggaran.
3. Hak meminta keterangan kepada kepala desa.
4. Hak mengadakan perubahan rencana peraturan desa.
5. Hak mengajukan pertanyaan pendapat.
6. Hak prakarsa mengenai rancangan peraturan Desa.
7. Hak penyelidikan.

Pelaksanaan atau tindak lanjut dari hak-hak badan perwakilan desa tersebut selanjutnya diatur dalam tata tertib BPD untuk itu BPD diharapkan dapat memanfaatkan sebaik-baiknya hak-hak yang telah diberikan, sehingga BPD dapat berjalan dengan semestinya.²²

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yang diatur didalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya:“ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

²² Rauf Rayunir, dan Maulidiah Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Nusa Media Yogyakarta. Hlm 43.

- a. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Sedangkan fungsi BPD menurut perda Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 ini disebut di dalam Pasal 12 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut. Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11. BPD mempunyai fungsi:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah Desa;
- c. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat dan instansi yang berwenang;
- d. Pengawasan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya secara demokratis. Pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat diproses melalui pemilihan secara langsung atau Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masing-masing Desa.

Masa keanggotaan Badan permusyawaratan desa selama 6 tahun dihitung dari saat pengucapan sumpah atau janji dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih paling banyak 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.²³

Adapun persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-undang No 6 Tahun 2014 adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa.

²³ Taliziduhu ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 24

Musyawarah Desa adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Musyawarah Desa merupakan forum dari pemangku kepentingan di Desa termasuk masyarakatnya.

Hasil dari musyawarah Desa yang berbentuk kesepakatan yang dituangkan di dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan yang meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan badan usaha milik Desa, penambahan dan pelepasan aset desa serta kejadian luar biasa.²⁴

Secara kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak, adapun hak Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan didalam pasal 61 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bunyinya. Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

²⁴ Ni" Matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, h. 206

- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.

Adapun yang dimaksud dengan meminta keterangan pada huruf a diatas adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban. Adapun secara personal, menurut ketentuan pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyapaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari anggaran pendapatandan belanja Desa.

Selain itu di dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 diatur juga tentang kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Adapun larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur didalam pasal 64 Undang- Undang No 6 Tahun 2014 yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;

- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Dilihat dari wewenang, tugas dan fungsinya, bahwa BPD dapat dikatakan lembaga legislatif Desa. Sebagai lembaga legislatifnya Desa bahwa BPD mempunyai fungsi atau tugas yang lebih berat dari legislatif Kabupaten, Provinsi ataupun Pusat. Dikatakan seperti itu karena pemerintahan Desa adalah ujung tombak yang menentukan keberhasilan pembangunan. Pemerintah Desa mempunyai tugas secara langsung memberikan pembinaan dan pengarahan kepada rakyat supaya masyarakat turut serta dalam proses pembangunan yang dilaksanakan dan akan dapat mencapai hasil yang sudah direncanakan.

Dengan pencapaian hasil dan tujuan sesuai dengan direncanakan sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat bisa terwujud. Kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan dari tujuan Negara dan harapan dari setiap orang. Negara melalui pemerintahan selalu membuat dan menyusun program-program kegiatan yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan derajat hidup rakyatnya. Maka dari itu semua jajaran aparatur Negara atau aparatur pemerintah termasuk aparatur penyelenggara pemerintahan desa dituntut supaya serius dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas-tugasnya.

2.1.6. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan

Pengawasan dalam Bahasa Inggris disebut *Controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengendalian dan pengawasan, sehingga istilah *controlling* lebih luas

artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan termasuk pengendalian. Menurut S.P Siagan, pengawasan adalah “Proses pengamatan daripada seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.”²⁵

Dalam suatu Negara yang berkembang pengawasan sangat penting baik pengawasan secara vertical, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan telah ditetapkan tercapai. Pengawasan telah diklasifikasikan menjadi beberapa macam pengawasan yaitu:

- a. Pengawasan langsung dan tidak langsung.
- b. Pengawasan Preventif dan Represif.
- c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana, sesuai intruksi atau asas yang ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah sesuatu berjalan efisien dan efektif ataukah tidak, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan pemerintahan Desa dimulai dari perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Desa. Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan pemerintah Desa sampai dengan pengawasan

²⁵ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

yang diakhiri dengan permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai pelaksana, salah satu fungsi yang dimiliki BPD dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berpedoman kepada kebijakan yang telah disepakati bersama yaitu program kerja, ABPDes serta berbagai Peraturan Perundang-undangan oleh pemerintah Desa. Tujuan dilakukan pengawasan agar suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana men mencapai hasil yang telah diprogramkan.

2.1.7. Masyarakat

Masyarakat Kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai sistem sosial oleh karena didalam masyarakat terdapat unsur-unsur sistem sosial. Secara garis besar, unsur-unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah orang-orang yang saling tergantung antara satu sama lainnya dalam suatu keseluruhan. Dalam ketergantungan itu sekumpulan manusia yang terintegrasi yang bersifat lebih kekal dan stabil. Selama masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu masih saling tergantung dan masih memiliki kesamaan dan keseimbangan perilaku, maka selama itu pula unsur-unsur sistem sosial menjalankan fungsinya. Sedangkan secara khusus dan rinci unsur sistem sosial dalam masyarakat adalah status, peranan dan perbedaan sosial dari individu-individu yang saling berhubungan dalam suatu struktur sosial.²⁶

²⁶ Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.

Seorang filosof barat untuk pertama kalinya menelaah masyarakat secara sistematis adalah Plato, seorang filosof Romawi. Ia menyatakan bahwasanya masyarakat sebenarnya merupakan refleksi dari manusia perorangan. Suatu masyarakat akan mengalami kegoncangan, sebagaimana halnya manusia perorangan yang terganggu keseimbangan jiwanya yang terdiri dari tiga unsur yaitu nafsu, semangat dan inteligensia. Inteligensia merupakan unsur pengendali, sehingga suatu Negara sebenarnya juga merupakan refleksi dari tiga unsur yang berimbang atau serasi tadi.²⁷ Masyarakat tidak pernah ada sebagai sesuatu benda obyektif terlepas dari anggota-anggotanya.

Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik. Sejumlah contoh dari kehidupan sehari-hari dapat dikemukakan untuk menggambarkan proses sosial itu. Misalnya, sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja, yang sedang menunggu dengan tenang diterminal lapangan udara tidak membentuk jenis masyarakat atau kelompok. Tetapi kalau ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, beberapa orang mungkin mulai bicara dengan orang disampingnya, dan disanalah muncul masyarakat. Dalam hal ini masyarakat atau tingkat sosial yang muncul akan sangat

²⁷ Soerjonoo Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

rapuh dan sementara sifatnya, dimana ikatan-ikatan interaksi timbal baliknya itu bersifat sementara saja.²⁸

2.1.8. Pembangunan

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberi pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.²⁹

Menurut Ginanjar Kartasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.³⁰ Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan oleh pada aspek perubahan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

²⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), Hal 257-258.

²⁹ Riyadi danDeddy S.B, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Startegi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia

³⁰ Kartasmita, Ginandjar. 1994. *Perencanaan Pembangunan Nasional : Berbagai Tantangan dan Permasalahanya Memasuki PJP II*. Malang

Pembangunan development adalah proses perubahan mencakup seluruh sitem sosial, politik, ekonomi, infrasturktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai tranformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.³¹

Kemudian Tikson menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat diartikan pula sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat disektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.³² Sebaliknya kontribusi pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrilisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosila dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melauai pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas, rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan tranformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, seperti perubahan dan spritualiseme ke matrialisme/sekularisem.

³¹ ibid

³² Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Para ahli diatas berpendapat bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah keseluruhan aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi berbagai aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, maupun budayanya. Proses modernisasi mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan, yaitu perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern akan menggantikan alat-alat tradisional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep

pembangunan secara ilmiah. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari. Sampai saat ini belum ditemukan adanya kesepakatan yang dapat menolak pernyataan tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Siagian bahwa pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.³³

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan persepektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam. Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokkan kedalam dua bagian

³³ Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta :Gramedia

berdasarkan ukuran-ukuran periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.

2.1.9. Manajemen Pemerintahan

Secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management* yang berasal dari kata kerja *to manage* berarti kontrol. Dalam bahasa Indonesia manajemen dapat diartikan: mengendalikan, menangani, atau mengelola. Menurut Ndraha dalam bukunya *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) I disebutkan bahwa istilah manajemen datang dari bahasa Inggris *management*. Istilah ini terbentuk dari akar kata *manus*, tangan, yang berkaitan dengan kata *menagerie* yang berarti beternak. *Menagerie* juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar. Kata *manus* berkaitan dengan kata *manage* yang berasal dari bahasa Latin *mansionaticum* yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara *efficient* (*doing things right*) dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut G.R. Terry dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Manajemen* mengenai fungsi-fungsi manajemen :³⁴

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

³⁴ Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara.

Planning ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan, *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan.

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

3. Fungsi Penggerakan (*Actuating*)

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan oleh seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Istilah manajemen pemerintahan. Istianto dalam bukunya *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik* mengatakan bahwa :³⁵

“Manajemen pemerintahan diartikan pada bagaimana secara organisasional untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian manajemen pemerintahan lebih terfokus pada alat-alat manajerial, teknis pengetahuan dan keterampilan yang

³⁵ Istianto, Bambang, 2011. *Manajemen Pemerintahan (Dalam Perspektif Pelayanan Publik)*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

dapat digunakan untuk mengubah ide-ide dan kebijakan menjadi program tindakan”. (Istianto, 2011: 29)

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa di dalam manajemen pemerintahan juga menyoroti proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari penggunaan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Konsep dasar dari manajemen pemerintahan tidak lain adalah manajemen itu sendiri. Manajemen pada intinya menurut Ndraha adalah “bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“*doing right things*”) secara efficient (“*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi dan skill tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan.”³⁶

Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 (Ndraha, 2011: 160),³⁷ antara lain :

³⁶ Ibid Hlm 159

³⁷ Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.

1. Perencanaan pemerintahan; dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (tujuan konkret dan terukur) organisasi.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik SDA, SDM, maupun SDB. Sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
4. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

2.1.10. Pengawasan

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R Terry berpendapat bahwa istilah “*control*” sebagaimana dikutip Muchsan, artinya : “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*” (Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana). pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada

pencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/plan). Bagir Manan memandang control sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.³⁸

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan,

³⁸ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2006, hlm. 133

cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.³⁹

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut:

- 1) Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- 2) Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.
- 3) Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

³⁹ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 172

4) Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut.

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukna oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan) Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut.⁴⁰

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi yang dalam hal ini yang harus dilakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa.

Fungsi-fungsi tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntutan profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan program pengendalian mutu dari proses pelaksanaan tugas

⁴⁰ Maringan Masry Simbolon, *Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 61

pengawasan. Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen pengawasan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1. Ruang Lingkup Pengawasan



Sumber Data Pusdiklatwas BPKP, 2007: 3.

Di Indonesia dikenal bermacam-macam pengawasan yang secara teoretis dibedakan atas pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan preventif dan represif, pengawasan internal dan eksternal. Bentuk pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara on the spot di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan

maupun tulisan, mempelajari pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa on the spot.

2. Pengawasan Preventif dan Represif Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu jangan sampai terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan represif adalah pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundangundangan yang lainnya.
3. Pengawasan Internal dan Eksternal Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Inspektorat

Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan.

Pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar , apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksana dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, selasar dengan panduan.⁴¹ Menurut Manullang pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁴² Pengawasan menurut Feriyanto merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisaiaan dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi amanjemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan

⁴¹ Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

⁴² Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya*, BPFE, Yogyakarta.

lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tentukan. Adapun tahap-tahap proses pengawasan antara lain :⁴³

a. Tahap penetapan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam mengambil keputusan pengambilan keputusan.

b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

Beberapa peruses yang berulang-ualang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel

d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan mengalisinya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan

e. Tahap pengambilan tindakan koreksi

Bila diketahui dalam pelasaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dan pelaksanaan.

Luther Gulick dan L. Urwick dalam Ndara mengemukakan bahwa control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlansung di bawah empat prinsip control yang juga prinsip organisasi. Empat primsip itu adalah:⁴⁴

1. Koordonasi sebagai hubungan timbale balik semua factor didalam suatu situasi,
2. Koordinasi dengan kontak langsung antara manusia yang berkepentingan,
3. Koordiansai pada tahap awal setiap kegiatan,

⁴³ Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediaterra

⁴⁴ Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernologi (Ilu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta

4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula. Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah memiliki sifat :⁴⁵

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksana tugas dan wewenang pemerintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Menurut Siagian (2003:115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :⁴⁶

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintah melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.

⁴⁵ Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya*, BPFE, Yogyakarta.

⁴⁶ Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara

b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana sehingga harus ada perencana tertentu, intruksi dan wewenang kepala bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Dalam pelaksanaan suatu tugas tertentu, selalu terdapat urutan pelaksanaan tugas tersebut walaupun tugas itu sederhana. Untuk merealisasikan tujuan perusahaan misalnya, pemimpin perusahaan melalui fase-fase pelaksanaan atau proses pelaksanaan yaitu merencanakan, mengorganisasi, menyusun, mengarahkan, dan mengawasi. Demikian juga dalam membuat suatu rencana, harus dilalui beberapa urutan pelaksanaan, yaitu menentukan tugas dan tujuan perusahaan, mengobeservasi dan menganalisis membuat sintesis barulah menyusun rencana.

Demikian juga halnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase

atau urutan pelaksanaan . proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekan apapun terdiri dari fase sebagai berikut:⁴⁷

- a. Menetapkan alat ukur (standar)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).


Pengontrolan adalah proses pemantauan kegiatan organisasi untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja actual diketahui dan usaha-usaha optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas. Sementara kesesuaian antara kinerja actual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar organisasi, yaitu apakah masukan lebih besar, sama atau lebih kecil dari keluaran. Pengontrolan secara garis besar terdiri empat tahap yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. Tetapkan standart
- b. Monitor dan ukur kinerja
- c. Bandingkan hasil kinerja aktual dan standar
- d. Ambil Tindakan perbaikan dan buat penyesuaian.

⁴⁷ Manullang, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

⁴⁸ Ulber Silalahi, 2002, *Pemahaman Praktis Asas-Asas manajemen*, Mandar Maju, Bandung. Hlm 396.

Ada kalanya sebagian dari kegiatan pengontrolan menentukan standart, memonitor dan menilai pelaksanaan kerja dan membandingkan hasil aktual dan standar yang sudah ditentukan diserahkan kepada individu atau institusi tertentu, dan jika terjadi penyimpangan hal tersebut dilaporkan kepada manajer yang memberikan otoritas kepada individu atau institusi tertentu, dan jika terjadi penyimpangan hal tersebut dilaporkan kepada manajer yang member otoritas kepada mereka ialah yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan perbaikan. Ini yang disebut pengontrolan dalam arti sempit. Sementara itu pengontrolan dapat dilakukan secara menyeluruh termasuk mengambil tindakan perbaikan atas penyimpangan atau penyelewengan. Ini disebut pengontrolan dalam arti luas.




2.2. Ulasan Karya

No	Judul Penelitian	Terbitan	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Serta Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Muhammad Arsy Shidiqy)	2016	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti badan permasyarakatan desa (BPD).	Perbedaan dalam penelitian ini adalah, peneliti lebih melihat kepada pola hubungan (komunikasi) sedangkan penulis lebih memandang kepengawasan badan permasyarakatan desa (BPD)
2	Status Dan Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Baran Melintang Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti (Said Ridho Amal)	2015	Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang BPD, akan tetapi peneliti lebih menekankan pada status dan peran badan permasyarakatan desa (BPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	Perbedaan penelitian ini penulis lebih menekankan pengawasan badan permasyarakatan desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa berdasarkan fungsi BPD yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1110 Tahun 2016
3	Pengaruh Pengawasan	2016	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian

	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samu Kabupaten Rokan Hulu (Ari Hanafi Adha)		ini adalah sama-sama meneliti badan permusyawaratan desa (BPD) dan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa	adalah dalam pengamatan penulis sebelumnya lebih mengarahkan kepada pengaruh pengawasan, sedangkan peneliti melihat berfungsi atau tidaknya BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa berdasarkan pasal 31 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1110 Tahun 2016
--	--	--	--	---

Sumber Data Olahan Penelitian 2019.

2.2.1. Kerangka pikir



Sumber : Data olahan peneliti, 2019.

Gambar II.2. Kerangka Pemikiran.

2.2.2. Konsep Operasional Penelitian

Konsep operasional ini digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun konsep operasional sehubungan penelitian dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa dalam Penelitian ini adalah perancangan pembangunan yang ada didesa Limbung, terdiri dari BPD dan Kepala Desa. Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
2. Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kepala Desa adalah pemimpin yang menjadi ketua dan yang bertanggung jawab pada daerah (Desa) yang dikuasainya. Kepala Desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten dalam mengurus Desa.
4. BPD merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kepala pemerintahan Desa dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa bersama Perangkat Desa.

5. Fungsi BPD adalah untuk membuat struktur pembagian tugas dan fungsi antara kepala desa dan BPD, sehingga pembagian tugas ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari tugas yang ada, dan tugas BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa.
6. Kinerja Kades adalah melakukan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, kinerja Kades diawasi langsung oleh BPD, sebagai monitoring pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan desa.
7. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah salah satu fungsi BPD dalam pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan juga pada Peraturan Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa .



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, objek penelitian ini adalah masyarakat Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) melalui permasalahan Badan Permusyawaratan Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga agar sedikit mendongkrak tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, agar lebih baik lagi, Akan tetapi realitanya banyak hal pengawasan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, yang mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, lebih banyak diam seperti tidak mengetahui tugas dan fungsi kinerja beliau.

3.2. Metode Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mencoba memberikan gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.⁴⁹ metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), h. 11.

mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, kemudian hasilnya dideskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana yang terjadi dilapangan.

3.3. Informan

Menurut Moeleong (2002 : 90), “ Informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual “. Dalam menentukan informan, yang pertama dilakukan adalah menjabarkan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi objek, yang dipilih adalah informan yang mengetahui dengan jelas dan sesuai dengan tujuan dari permasalahan.

3.4. Teknik Penarikan Informan

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengambilan informan dengan metode *purposive sampling* yaitu mengambil informan karena ada tujuan dan alasan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan masyarakat, serta aparatur masyarakat sebanyak 8 orang. Yaitu sebagai berikut: Camat, Ketua BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Desa dua Orang (Tokoh Agama dan Tokoh Adat), Tokoh Pemuda, RW dan RT dua Orang.

3.5. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Jenis data primer yang digunakan adalah dimana data diambil secara langsung dari informan yang untuk menganalisis penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan informan atau melakukan observasi terhadap Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Berikut Tabel tentang pembangunan yang ada di desa Limbung:

Tabel III.1 Data Pembangunan Infrastruktur Desa

NO	TAHUN	Jumlah Kegiatan	Yang dilaksanakan
1	2017	7 Paket Pembangunan Desa	5 terealisasi
2	2018	10 Paket Pembangunan Desa	5 terealisasi
3	2019	12 Paket On Progress	-

Sumber Data : *Olahan Sendiri 2019*

Dapat diambil contoh untuk pembangunan tahun 2018 paket yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan adalah Pembangunan Jalan semenisasi di RT 01 RW 02 Dusun Senempek Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, sesuai rencana harusnya selesai pada tahun anggaran berjalan yakni tahun 2018, tapi realisasinya sampai awal tahun 2019 pelaksanaan pekerjaan tidak selesai

tepat waktu, volume pekerjaan seminisasi ini sepanjang 750 meter tapi realisasi dilapangan hanya mencapai 693 meter.

Salah satu penyebab realisasi yang tidak sesuai ini adalah karena kurang maksimalnya pengawasan BPD selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan dan system pelaksanaannya yang semestinya dilaksanakan pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Presisen nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan peraturan sebelumnya.

Dalam hal ini data sekunder yang didapatkan peneliti dilihat dari hasil observasi lapangan realisasi fisiknya hanya 70% paket pekerjaan tidak sesuai pelaksanaan pekerjaan di lapangan , hal ini disebabkan salah satunya kurang pengawasan yang dilakukan oleh BPD di desa Limbung, masyarakat juga terlibat dalam pengawasan pembangunan yang ada, masyarakat juga sudah memberi masukan kepada BPD akan tetapi hal ini tidak ditanggapi BPD dengan serius.

3.6. Teknik dan Alat Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik yang mengacu kepada metode penelitian yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti, adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung mengenai kegiatan yang ada dan sedang berlangsung. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah daftar *checklist* atau catatan harian.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui pedoman wawancara. Dalam wawancara ini memilih bentuk *open-ended*, karena menurut hermat penulis bentuk ini sepertinya lebih fleksibel, dimana penulis dapat bertanya langsung kepada informan tentang fakta –fakta suatu peristiwa disamping opini yang ada. Pada beberapa situasi penulis bahkan bisa meminta informan untuk mengetengahkan pendapatnya sendiri tentang peristiwa tertentu, dan bisa menggunakan proposisi tersebut sebagai dasar penelitian selanjutnya.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158) “ Dalam melaksanakan dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan–peraturan, notulen rapat, catatan harian dan Sebagainya”. Adapun dokumentasi dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dokumen–dokumen yang berhubungan dengan penelitian, membuat catatan–catatan yang ditemui dilapangan serta mengambil beberapa gambar yang berhubungan dengan masyarakat tempatan. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu catatan harian serta kamera yang digunakan untuk mengambil gambar.

3.7. Teknik dan Analisa Data

Sesuai dengan subjek penelitian Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, maka hal tersebut akan dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰

3.8. Rencana Jadwal Penelitian

Tabel III.1 Rencana Jadwal Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X																				
2	Seminar UP									X																			
3	Riset										X	X	X																
4	Penelitian Lapangan													X	X	X	X												
5	Pengolahan																												

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

Dalam Bab ini diuraikan tentang: Tipe Penelitian; Populasi dan Sampel; Teknik Penarikan Sampel; Jenis dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisa Data; Rancangan Sistematika Penulisan; dan Jadwal Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Kabupaten Lingga

Secara ruang wilayah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah daratan dan lautan berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan UU RI seperti tersebut di atas, wilayah Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1%) dan lautan 209.654 Km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau diantaranya belum berpenghuni, untuk batas wilayah Kabupaten Lingga terdiri dari bagian Utara : Kota Batam dan Laut Cina Selatan, Selatan : Laut Bangka dan Selat Berhala, Barat : Laut Indragiri Hilir dan Timur : Laut Cina Selatan. Berdasarkan data eksisting luas wilayah Kabupaten Lingga sebesar 45.508,66 Km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 2.235,51 Km² (4,91%), dan lautan sebesar 43.273,15 Km² (95,09%).

Jika dilihat dari topografinya, maka sebagian besar daerah di Kabupaten Lingga adalah berbukit-bukit. Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terdapat 73.947 ha yang berupa daerah berbukit-bukit, sementara daerah datarannya hanya sekitar 11.015 ha. Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten

Lingga dapat diklasifikasikan menjadi enam kelas lereng, yaitu 0-2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-25 %, 25- 40 %, dan > 40 %.

Wilayah Kabupaten Lingga pada umumnya berupa daerah dengan kemiringan yang cukup tinggi, dimana terdapat sebanyak 76,92 % wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 15 %. Sedangkan yang berupa dataran (kemiringan kurang dari 2 %) hanya seluas 3,49 ha atau 3,14 persen saja. Hal ini sesuai dengan keadaan topografi Kabupaten Lingga yang didominasi daerah yang berbukit – bukit.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Lingga pada umumnya adalah podsolik merah kuning, litosol, dan organosol. Adapun lapisan tanahnya berstruktur remah sampai gumpal. Sedangkan lapisan bawahnya berselaput liat dan teguh. Sementara untuk jenis batu – batuan, batuan Pluton Asam (Acid Pluton) yang berupa batuan sejenis granit tersebar pada kawasan Gunung Daik di bagian barat Pulau Lingga, selain itu terdapat juga batuan endapan dari Zaman Prateseiser yang tersebar di seluruh Pulau Lingga.

4.1.2. Kecamatan Lingga Utara

Kecamatan Lingga Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lingga. Kecamatan Lingga Utara mempunyai luas daerah 11.564,67 Km² dan terdiri dari 12 (dua belas) desa dengan ibukota kecamatan berada di Lingga Utara. Secara geografis, Kecamatan Lingga Utara di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Senayang, barat berbatasan dengan Bukit

Harapan, timur berbatasan dengan Sungai Pinang dan sebelah selatan berbatasan dengan Keton/Pekaka.

4.1.3. Keadaan Umum Wilayah Desa Limbung

Desa Limbung merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Di Desa Limbung sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, Buruh, Nelayan, Pengusaha, Pedagang, Tukang Ojek, PNS, PTT/GTT/THL, dan Peternakan. Penggunaan tanah di desa Limbung beberapa tempat juga di peruntukan untuk tanah perkebunan sayur, karet, durian dan rambutan. Di desa Limbung suasana Melayu sangat kental dan bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu Kepri yang menyerupai bahasa Melayu Malaysia. Untuk sektor pariwisata di Desa Limbung Belum mempunyai alam yang memadai akan tetapi dalam sektor pariwisata belum mempunyai faktor alam yang mendukung, sehingga diperlukan inovasi perangkat desa untuk membangun gebrakan baru untuk penghasilan desa itu sendiri.

4.1.4. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Lingga, luas wilayah Desa Limbung 40,408 Km² (62,850 Ha), terdiri dari daratan dan lautan. Jarak dari desa Limbung menuju Kecamatan sekitar 75 Km, sedangkan untuk Kabupaten hanya menempuh jarak 37 Km, dan menuju pusat Provinsi berjumlah 119 Km. Jumlah penduduk Desa Limbung secara total sebanyak 1.803 jiwa dan mempunyai 540 Kepala Keluarga. Berikut tabel penjelasan jumlah masyarakat desa Limbung Kecamatan Lingga Utara :

Tabel IV.1 Tabel Jumlah Penduduk Desa Limbung Tahun 2018-2019

No	Masyarakat	Jumlah
1.	Jumlah Masyarakat Laki-Laki	934 Orang
2.	Jumlah Masyarakat Perempuan	869 Orang
Total Masyarakat		1.803 Jiwa

Sumber: Data Olahan Desa 2019.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk pada tahun 2019 untuk laki-laki berjumlah 934 orang dan penduduk perempuan berjumlah 869 orang, dan berikut tabel tentang pendidikan masyarakat Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga :

Tabel IV.2 Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan di Desa Limbung.


No	Pendidikan Masyarakat Desa Limbung	Jumlah
1	Tidak Bersekolah	66
2	SD	57
3	SMP	10
4	SMA	5
5	D2	12
6	D3	20
7	S1	24
8	S2	6
Jumlah Keseluruhan		200 Orang

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019.

Tujuan dari BPD ini adalah bagaimana mengawasi kinerja Kepala Desa agar Kepala Desa bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga kepala desa mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Berikut gambar struktur BPD Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.



Sumber: Desa Limbung 2019

4.2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kades Di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

Didalam pelaksanaan fungsi BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, tolak ukur Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengawasi kinerja kepala desa dapat dilihat melalui beberapa variabelnya. Model pengawasan yang dikemukakan oleh Menurut Ulber Silalahi (2002:396) untuk mengukur pengontrolan ada empat dalam pencapaian keberhasilan suatu pengawasan, empat variabel tersebut adalah tetapkan standar, monitor dan ukuran kinerja, bandingkan hasil kinerja aktual dan standar, dan ambil tindakan perbaikan dan buat penyesuaian.

4.2.1. Tetapkan Standar

Standar secara singkat dapat diartikan sebagai kriteria sederhana tentang tampilan kerja. Namun juga dapat diartikan sebagai suatu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain. Jadi standar adalah satu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan mana manajer ataupun pemerintahan dapat membandingkan subsekensi kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan. Menetapkan suatu standar akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang menjadi suatu ukuran atau model sehingga hasil-hasil yang nyata dapat dibandingkan.

Untuk itu obyek-obyek yang akan dikontrol perlu ditentukan dengan skala prioritas sesuai dengan urgenisitas proses pelaksanaan suatu rencana atau faktor-faktor strategis yang menentukan berhasil tidaknya suatu usaha.

Manajer atau pemerintah harus menetapkan standar untuk setiap karakteristik yang akan dikontrol. Dua tipe standar yang diakui standar keluaran (*output standards*) dan standar masukan (*input standards*). Standar keluaran mengukur hasil kinerja (*performance results*) berupa kuantitas, kualitas, biaya atau waktu. Sebaliknya standar masukan mengukur usaha-usaha kerja (*work efforts*) yaitu pelaksanaan tugas. Bahwa standar dalam kontrol manajemen secara langsung harus berasal dan dikembangkan dari tujuan-tujuan organisasional digunakan sebagai standar dalam kontrol. Indikator-indikator kinerja dapat diturunkan dari tujuan-tujuan, seperti halnya garis besar standar apa yang diharapkan dari jabatan. Standar dapat ditentukan berdasarkan karakteristik kuantitatif dan kualitatif yang lebih jelas tampak pada keluaran, tingkat kualitas, tingkat inventeori atau indikator lain tentang kinerja individu dan kinerja keorganisasian.

Untuk indikator Tetapkan Standar ini, peneliti menanyakan kepada Tokoh Pemuda, RW 03 dan RT 01 Desa Limbung yaitu bapak "Nanda, Jali, dan Taufik". Menurut bapak apakah BPD dalam melaksanakan tugas mengawasi kinerja Kades Limbung sudah menetapkan standar seperti berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri, RPJM, dan RKP Desa? Kemudian bapak Nanda menjelaskan sebagai berikut:⁵¹

”Dalam hal ini menurut saya BPD belum mempunyai acuan dalam pelaksanaan kerjanya, hal ini terbukti seperti yang bapak sampaikan dengan berdasarkan Peraturan yang ada sangatlah bertolak belakang dengan kondisi lapangan yang dilaksanakan oleh BPD desa Limbung, contoh dalam hal pembangunan ada beberapa masyarakat juga memberikan masukan kepada BPD akan tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan BPD, belum lagi Kades kami sering jarang berada dikantor.hal ini sudah biasa bagi masyarakat limbung”.

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis dari jawaban Tokoh Pemuda di desa Limbung memang belum mempunyai standart dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, hal ini juga dilihat dari tinjauan peneliti dikantor BPD dengan melihat hasil rapat dan peraturan yang ada di desa Limbung. Kemudian peneliti bertanya kepada RW 03 yaitu Bapak Jali beliau menjawab sebagai berikut :⁵²

“Kalau menurut saya dalam hal ini benar yang disampaikan ketua pemuda desa Limbung, belum ada standar BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa limbung, kepala desa masih seperti atasan BPD, sedangkan kita tahu bahwa BPD dan Kades sejajar dalam jabatannya. Akan tetapi dalam hal ini BPD seakan-akan hilang dalam pelaksanaan tugasnya”.

Analisis penulis dalam hal ini memang belum ada standart yang ditetapkan BPD dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa, seharusnya dengan peraturan yang ada sudah sewajibnya BPD menetapkan standar dalam melakukan

⁵¹ Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.

⁵² Wawancara dengan Ketua RW 03 Jali, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.

pengawasan. Kemudian peneliti bertanya kepada RT 01 yaitu Bapak Taufik beliau menjawab sebagai berikut :⁵³

“sebenarnya memang BPD belum melaksanakan tugas nya dengan baik, hal ini murni bukan kesalahan BPD sendiri, BPD juga masyarakat awam seperti kami-kami ini, mereka juga tidak mempunyai pendidikan dan pengetahuan yang luas dalam mengikuti peraturan yang ada, ditambahkan lagi kurangnya perhatian pemerintah dalam mensosialisasi kepada BPD terkait tugas-tugas mereka”.

Analisis penulis dalam hal ini penulis melihat bukan semua kesalahan yang ada dalam pelaksanaan pengawasan tersebut kesalahan BPD, disini penulis melihat kurangnya pemberdayaan terhadap BPD oleh pemerintah desa maupun Daerah, sehingga BPD tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian peneliti bertanya kembali kepada ”Bapak Nanda, Jali, dan Taufik”. Apakah standar yang ditetapkan ini mampu dijalankan BPD dalam pengawasan kinerja Kades? mereka menjawab sebagai berikut :

*“dalam hal ini jelas menurut saya standart dalam pengawasan saja belum diketahui oleh BPD. Mana mungkin BPD mampu menjalankan suatu standart tanpa adanya acuan dan memahami peraturan yang ada”.*⁵⁴

Analisis penulis melihat dalam aspek pembentukan BPD dalam hal ini belum terlaksana dengan baik, sehingga terbentuknya SK BPD tidak diikuti sertakan dengan pelatihan dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi BPD. Hal yang sama juga disampaikan oleh Jali sebagai Berikut :⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Ketua RT 01 Taufik, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.

⁵⁵ Wawancara dengan Ketua RW 03 Jali, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.

“untuk menjalankan standart pengawasan tentu adanya tolak ukur, akan tetapi sampai saat ini tolak ukur standar dalam pengawasan BPD belum ada, sehingga sangat memungkinkan hal ini tidak berjalan”.

Analisis penulis melihat dari hasil wawancara, perlu adanya perbaikan terhadap kinerja BPD, dalam hal ini program pemberdayaan BPD bisa dilakukan oleh desa dengan menggunakan Dana Desa, sehingga BPD mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang ada. Hal yang sama juga disampaikan oleh Taufik sebagai Berikut :⁵⁶

“sangat jelas dikarenakan BPD tidak mengerti tugas dan fungsinya mana mungkin BPD bisa melaksanakan pengawasan dengan mengikuti standar yang ada, ditambah dengan kurangnya sarana dan prasarana prndukung BPD, seperti kantor BPD dan lain-lain”.

Analisis penulis terhadap hasil wawancara diatas pihak Desa juga bertanggung jawab dalam hal pemberdayaan birokrat desa, sehingga membuat birokrat desa mampu bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian peneliti mencoba dengan pertanyaan baru terhadap “Bapak Nanda, Jali, dan Taufik” Apakah BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kades ada menemukan laporan atau keluhan dari masyarakat dan bagaimana tanggapan BPD saat menerima keluhan tersebut? Berikut disampaikan oleh mereka dalam hasil wawancara :⁵⁷

“kalau keluhan masyarakat ada beberapa yang kami dengar dari masyarakat lansung baik itu pemuda maupun pemudi, dalam hal ini seperti yang disampaikan tadi BPD terkadang ada yang ditanggapinya ada juga hanya dibiarkan saja sama mereka, hal ini bisa dilihat dari keluhan masyarakat yang terkadang disampaikan kepada kami salah

⁵⁶ Wawancara dengan Ketua RT 01 Taufik, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan Tokoh Pemuda Bapak Nanda, Ketua RW 03 Jali, dan RT 01 Taufik, Desa Limbung, Lingga. 4 Juli 2019.

satunya pembangunan dan jarangny Kepala Desa berada dalam kantor. Hal ini sering dijumpai masyarakat desa limbung yang ingin meminta tanda tangan kepala desa terpaksa mencari kepala desa mereka diluar kantor seperti kebun dan lain-lain”.

Dari hasil wawancara peneliti di atas bersama *informan* terkait tetapkan standar pengawasan BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Limbung bisa dikatakan tidak terlaksana dengan baik, dari jawaban Tokoh Pemuda, Ketua RW 03, dan Ketua RT 01 telah mendiskripsikan bahwa BPD tidak menetapkan standar dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, hal ini dikarenakan BPD tidak memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.

4.2.2. Ukur Kinerja

Tahap kedua dalam proses kontrol meliputi pengukuran kinerja aktual. Tampilan kerja atau pelaksanaan kerja (*performance*) adalah “*the level of the individual’s work achievement that’s comes only after effort has been exerted*”. Untuk melaksanakan tahap ini perlu ditetapkan presedur, waktu dan metode-metode atau teknik-teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Tampilan kerja diukur yang diukur dapat berupa tampilan kerja individu, tampilan kerja kelompok dan tampilan kerja organisasi. Tampilan kerja ini dapat diukur perjam, perhari, perminggu, perbulan, pertriwulan, persemester atau pertahun sesuai dengan kebutuhan. Meskipun demikian, masing-masing sumber informasi dalam mengukur kinerja tidak selalu berdiri sendiri, tetapi akan lebih efektif apabila dilakukan secara kombinasi atau terpadu untuk memungkinkan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

Agar pelaksanaan pengukuran tampilan kerja berlangsung dengan tepat. Maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan, ini disebut *monitoring performance* atau pemantauan tampilan kerja. Untuk mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara atau angket. Pengamatan atas laporan, baik laporan-laporan lisan (*oral reports*), laporan-laporan tertulis (*written reports*), maupun laporan-laporan statistik (*statiscal repports*), juga merupakan metode yang penting, jika data atau informasi sudah dikumpulkan melalui individu, kelompok atau unit kerja yang kinerjanya dikontrol. Harus diuji validitasnya, sebab ada kemungkinan karyawan atau manajer akan memberi data “palsu” jika mereka tahu bahwa hasil yang negatif akan digunakan untuk memindahkan atau mendemosi mereka.

Untuk indikator Ukur Kinerja Aktual, peneliti menanyakan kepada Camat Lingga Utara, Ketua BPD dan Kepala Desa Limbung yaitu bapak ”Muslim. Samsol. B, dan Andi Mulya”. Menurut bapak apakah selama ini ada prosedur, waktu, dan metode atau teknik pengawasan kinerja Kepala Desa yang digunakan oleh BPD? Kemudian bapak Muslim menjelaskan sebagai berikut:⁵⁸

“Dalam hal ini saya jelaskan dulu pihak kecamatan hanyalah bersifat koordinasi dengan pemerintahan desa,akan tetapi pihak camat juga biasa mendapatkan keluhan dari masyarakat apabila mereka tidak mendapatkan pelayanan yang baik di tingkat Desa. Jadi menurut saya berdasarkan laporan masyarakat yang waktu lalu melaporkan kepada saya dimana kepala desa jarang ada dikantor,nah dalam hal ini saya sedikit berpendapat bahwa pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa masih sangatlah kurang. Bukan kita mau menghakimi BPD akan

⁵⁸ Wawancara Camat Lingga Utara Bapak Muslim, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019

tetapi, banyak desa yang ada diwilayah saya BPD nya di bawah pendidikan Kepala Desa. Jadi tidak heran jika mereka tidak mempunyai standar untuk mengukur kinerja Kepala Desa”.

Analisis penulis selama melakukan wawancara, penulis melihat bahwa dalam hal ini BPD belum memaksimalkan fungsinya secara baik dengan berdasarkan peraturan yang ada, hal ini dibuktikan BPD tidak pernah menetapkan waktu, presedur dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, Point yang harus digaris bawahi BPD memiliki SDM yang kurang memadai, hal ini temuan penulis melihat BPD terdiri dari masyarakat yang hanya berpendidikan SMA, sehingga tidak memungkinkan untuk mengawasi kinerja Kepala Desa yang mempunyai level pendidikan diatas BPD. Kemudian peneliti bertanya kepada Ketua BPD yaitu Bapak Samsol. Beliau menjawab sebagai berikut .⁵⁹

“selaku Ketua BPD saya mengakui bahwa anggota saya termasuk saya pribadi tidak ada menetapkan standar dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, hal ini memang belum pernah saya lakukan dan mengadakan musyawarah dengan para anggota BPD lainnya terkait permasalahan standar ukur dalam hal pengawasan, akan tetapi saya selalu menegaskan kepada anggota jika ada menerima teguran dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Kepala segera memberi tahu saya atau menegur secara langsung kepada Kepala Desanya. Hal ini kalau menurut saya harusnya dimaklumi oleh masyarakat dikarenakan kami (BPD) hanyalah birokrat desa yang kurang perhatian pemerintah, kami tidak memahami tugas dan fungsi kami dikarenakan pendidikan kami hanyalah SMA, dan kalau menurut saya belum adalah lagi sosialisasi dan program pemberdayaan BPD selama saya menjadi BPD”.

Analisis penulis terhadap wawancara dan observasi dilapangan penulis melihat bahwa BPD juga membuka diri dan mengakui kesalahan mereka, mereka juga sadar dengan kemampuan mereka. BPD juga membuka diri untuk lebih baik

⁵⁹ Wawancara Ketua BPD Bapak Samsol. B, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019

lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD juga mengharapkan adanya sosialisasi dan program pemberdayaan untuk BPD sendiri. Kemudian peneliti bertanya kepada Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya beliau menjawab sebagai berikut :⁶⁰

“Kalau menurut saya namanya pemimpin tidak ada yang luput dari kesalahan, jadi wajar mungkin ada beberapa masyarakat mengeluh dan mengomentari kinerja saya, dalam hal ini jujur saja selama saya menjadi Kepala Desa Belum ada masyarakat yang menegur maupun BPD menegur atau memberikan standar dalam mengawasi kinerja saya, terlepas apa mereka segan atau hal-hal lain. Mungkin ini juga menjadikan masukan bagi saya dan BPD serta birokrat desa lainnya”.

Analisis penulis dalam hal ini melihat Kepala Desa juga membuka diri, beliau juga tidak merasa apa yang dilakukannya semua benar, sehingga beliau sangat menerima masukan-masukan terutama BPD, untuk pemberdayaan Birokrat desa itu sendiri Kepala Desa juga akan memaksimalkan dengan anggaran dana desa yang ada. Selanjutnya penulis meneruskan pertanyaan yang kedua kepada Bapak Camat yaitu Bapak Muslim tentang Apakah BPD dalam melaksanakan fungsinya ada melaksanakan pengumpulan data pengawasan kinerja kepala desa dengan cara seperti observasi dan wawancara kepada masyarakat? Kemudian bapak Muslim menjelaskan sebagai berikut:⁶¹

”Nah, untuk hal ini saya belum mengetahuinya, dikarenakan saya (camat) hanyalah koordinasi dari desa, tapi menurut pengamatan saya selama jadi camat belum adalah kelihatan hal-hal seperti yang saudara sampaikan, karena walaupun ada pengumpulan data dan wawancara kepada masyarakat, kami pasti mengetahui dari laporan-laporan

⁶⁰ Wawancara Kepala Desa Bapak Andi Mulya, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019

⁶¹ Wawancara Camat Lingga Utara Bapak Muslim, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019

masyarakat sekitar maupun kepala desa, jadi menurut saya kemungkinan tidak ada. Sebenarnya permasalahan BPD setiap desa hampir sama saja di Kepri ini jadi menurut saya perlulah adanya pemberdayaan BPD serta sosialisasi tentang tugas dan fungsi BPD, sehingga kedepannya BPD bisa memperbaiki kinerjanya dan berdampaklah pada pembangunan dilingkungan masyarakat”.

Analisis penulis dalam hal ini melihat bahwa dengan SDM yang ada di birokrat desa terutama BPD masih jauh dari kata baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan BPD bahwa BPD saja tidak tahu dengan peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi BPD, sehingga tidak mengherankan jika BPD tidak mampu mengawasi kinerja Kepala Desa, apalagi menggunakan teknik-teknik atau menetapkan standar dalam pengawasan kinerja Kepala Desa. Kemudian peneliti bertanya kepada Ketua BPD yaitu Bapak Samsol. B. dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menjawab sebagai berikut :⁶²

“Untuk hal tersebut memang belum ada dilakukan oleh BPD seperti mengumpulkan data, observasi dan wawancara. Hal ini memang belum terlintas oleh BPD untuk melakukan hal itu, akan tetapi dalam keseharian untuk saya pribadi saya terkadang ada juga melakukan silaturahmi kepada masyarakat untuk melakukan dialog bersama dan saya juga ada beberapa kali bertanya kepada masyarakat terhadap keluhan mereka kepada birokrat desa, jika dalam dialog itu ada maka saya ada beberapa kali menegur birokrat desa dalam hal ini biasanya Kepala Desa yang sering menjadi keluhan masyarakat”.

Analisis penulis melihat dilapangan berdasarkan keluhan-keluhan masyarakat Desa Limbung memang dalam pelaksanaan fungsi BPD belum terlaksana dengan baik, akan tetapi BPD juga sudah mencoba untuk melakukan perbaikan dengan silaturahmi kepada masyarakat agar mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat desa

⁶² Wawancara Ketua BPD Bapak Samsol. B, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019

Limbang. Kemudian peneliti bertanya kepada Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menjawab sebagai berikut :⁶³

“Kalau menurut saya hal tersebut belum adalah dilakukan oleh BPD, hal ini terbukti belum ada masyarakat yang komplain selama saya menjabat menjadi Kepala Desa Limbung, kalau mungkin ada keluhan itu hal biasa bagi saya, dan seharusnya jika memang ada keluhan dari masyarakat kepada saya, saya siap membuka pintu saya dirumah maupun dikantor, hal ini seharusnya disampaikan BPD sehingga saya mengetahui kekurangan saya dalam melaksanakan roda kepemimpinan didesa Limbung ini”.

Dari hasil wawancara peneliti di atas bersama *informan* terkait indikator Ukur Kinerja Aktual dalam pelaksanaan tugas BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Limbung bisa dikatakan tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan Camat Lingga Utara, Ketua BPD dan Kepala Desa Limbung yang dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan yaitu Ukur Kinerja Aktual belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum pernah dilaksanakan pengumpulan data, observasi dan wawancara langsung kepada masyarakat untuk mengetahui kinerja Kepala Desa, sehingga BPD tidak mempunyai laporan dalam menanggapi keluhan masyarakat yang berakibat tidak berjalannya pengawasan yang baik pada kinerja Kepala Desa Limbung.

4.2.3. Bandingkan Hasil Aktual dan standar

Tahap ketiga dalam proses kontrol ialah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. untuk itu dibutuhkan standar yang jelas dan pasti digunakan sebagai

⁶³ Wawancara Kepala Desa Andi Mulya, Desa Limbung, Lingga. 5 Juli 2019

ukur yang akan diperbandingkan, sebab apabila standar tidak jelas maka sulit untuk menilai tingkat kinerja yang dicapai. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini menentukan kebutuhan untuk tindakan.

Adapun hasil dari membandingkan kinerja aktual dan standar mengarah pada dua kemungkinan secara signifikan konsisten dengan standar atau lebih secara signifikan berbeda dari standar. tetapi ketika membandingkan hasil aktual dan standar perlu menentukan batas yang dapat diterima tentang derajat penyimpangan. Ini disebut toleransi kontrol (*control tolerance*) yaitu “*variation from the standard that is acceptable to the manager*”.

Untuk indikator Bandingkan Hasil Aktual dan Standar, peneliti menanyakan kepada Tokoh Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Agama Dan Tokoh Adat di Desa Limbung yaitu bapak ”Basrah dan Darur Karar”. Menurut bapak apakah BPD dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa melakukan perbandingan kinerja aktual dengan standar? Kemudian bapak Basrah menjelaskan sebagai berikut:⁶⁴

“Menurut saya dalam pengawasan yang dilaksanakan BPD belum ada perbandingan kinerja aktual dengan standar yang ada, bagaimana mungkin untuk membandingkan kinerja tersebut, sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan belum mempunyai skala ukur yang jelas. Jadi menurut saya sangat perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan tugas BPD”.

Dalam analisis penulis melihat bahwa dalam pelaksanaannya pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala desa belum mampu untuk melakukan studi banding dengan

⁶⁴ Wawancara Tokoh Agama Basrah, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019

aktual standar kinerja dalam pelaksanaannya pengawasan, karena dalam hal ini belum ada indikator-indikator penilaian dan standar dalam menentukan pelaksanaan kinerja Kepala Desa. Sehingga tidak memungkinkan BPD untuk melakukan dan melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada standar yang jelas dalam hal pengawasan. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Adat yaitu Bapak Darur Karar dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menjawab sebagai berikut:⁶⁵

“Menurut saya benar yang disampaikan oleh saudara kita pak Basrah, dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD sangatlah tidak maksimal hal ini karena dalam pelaksanaan tugas tersebut belum dibuat suatu acuan yang mengukur kinerja dengan standart yang ada. contoh dalam hal ini kalau saya melihat banyak sekali jalan-jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari karena kondisinya sangat tidak memungkinkan, padahal sudah disampaikan oleh masyarakat agar pemerintah desa melakukan perbaikan jalan tersebut dengan menggunakan anggaran dana desa (ADD), akan tetapi hal ini jarang sekali diperhatikan oleh BPD. Kita sangat menyayangkan hal ini, seharusnya BPD sebagai jembatan masyarakat dengan Kepala Desa dalam hal pembangunan desa dan hal lainnya, akan tetapi BPD tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Saya rasa sangat perlu BPD yang ada didesa Limbung ini diberdayakan, sehingga memungkinkan mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada”.

Analisis penulis dalam hal ini perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan kinerja BPD untuk pengawasan, perlu adanya inovasi baru dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa, hal ini dikarenakan BPD tidak mampu melaksanakan tugasnya disebabkan oleh kurang SDM yang memadai ditingkat Ketua BPD maupun anggota BPD. Kemudian peneliti bertanya kepada Tokoh Agama yaitu Bapak Basrah dengan pertanyaan lain “ Menurut bapak apa saja yang harus

⁶⁵ Wawancara Tokoh Adat Darur Karar, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019

diperbaiki BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa, selain membuat skala mengukur atau membandingkan kinerja aktual dengan standar?”. Dan beliau menjawab sebagai berikut :⁶⁶

“Jelas menurut saya yang pertama tadi menetapkan standar dalam pengawasan sehingga kita mampu membandingkan suatu kinerja apabila mempunyai standar yang jelas. Kemudian yang harus diperbaiki adalah pengetahuan BPD dalam pelaksanaan tugas, perlu adanya sosialisasi dan program pemberdayaan BPD dai pihak Desa dengan menggunakan dana desa (ADD/DD) hal ini bertujuan agar BPD mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu perlu adanya evaluasi terhadap kinerja BPD setiap akhir masa jabatan sehingga mempunyai dorongan untuk lebih baik lagi kedepannya, dan yang terpenting adalah sarana dan prasarana yang harus dilengkapi oleh Pemerintah desa dalam memudahkan pelayanan yang dilakukan oleh BPD”.

Analisis penulis dalam hal ini point yang harus diperbaiki BPD adalah mengetahui tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan BPD, serta adanya program-program yang mampu meningkatkan kinerja BPD, sehingga dorongan-dorongan dari masyarakat tersebut harus ditanggapi secara positif oleh desa sehingga pihak desa juga melakukan tindakan perbaikan dalam hal pemberdayaan BPD dan birokrat desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Adat di Desa Limbung yaitu Bapak Darur Karar sebagai berikut: ⁶⁷

“Kalau menurut saya sebelum di SK kan para BPD seharusnya sudah mempersiapkan ide dalam mengatur standar pengawasan kinerja desa, sehingga saat berjalannya proses kerja BPD tinggal dimusyawarahkan bersama untuk menentukan skala standar yang baik dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa disektor pembangunan, dan kalau perlu BPD membuat suatu peraturan yang mengikat tentang standart pengukuran pengawasan kinerja Kepala Desa Limbung”.

⁶⁶ Wawancara Tokoh Agama Basrah, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019

⁶⁷ Wawancara Tokoh Adat Darur Karar, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan dalam indikator Bandingkan Hasil Aktual dan Standar belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh BPD, hal ini tidak terlepas dari indikator-indikator yang dibahas sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa seharusnya BPD sudah membuat suatu standar dalam peraturan desa, sehingga BPD dengan mudahnya dapat mengukur kinerja Kepala Desa berjalan dengan baik atau tidaknya, sehingga hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Untuk sektor pembangunan di desa Limbung memang belum terlaksana dengan merata, akibat dari kurangnya perhatian BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak desa.

4.2.4. Ambil Tindakan Perbaikan

Persamaan kontrol mengindikasi bahwa makin besar perbedaan ukuran antara kinerja diinginkan dan aktual, makin besar kebutuhan untuk tindakan. Jika hasil tahap ketiga menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kinerja aktual dan standar, maka manajer perlu mengambil tiap tindakan yang perlu untuk memperbaiki. Jika tidak ditemukan perbedaan signifikan perlu dilakukan tindakan penyesuaian. Tindakan korektif atau penyesuaian biasanya mengambil satu dari tiga bentuk, yaitu: *maintein current status* jika hasil akhir konsisten dengan standar; *make adjustment* jika hasil menyimpang dari standar karena pelaksanaan tidak tepat; dan *change the standards* jika hasil secara signifikan menyimpang dari standar karena yang digunakan tidak tepat.

Singkatnya, jika hasil kinerja sesuai dengan standar maka respon yang tepat dari manajer adalah mengakui kinerja dapat diterima dan memelihara *status qua* dan kemudian melakukan monitor dan mengukur pelaksanaan dan hasil kinerja. Dalam hal ini individu, kelompok atau departemen unit kerja secara normal melanjutkan tugasnya tanpa suatu perubahan yang berarti. Jika hasil kinerja aktual menyimpang dari, tidak sesuai dengan atau belum mencapai standar yang ditentukan sampai batas *control tolerance*, maka manajer melakukan tindakan perbaikan atau penyesuaian hingga mengubah standar yang digunakan.

Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, dimaafkan, dikompromikan tetapi harus sesegera mungkin ditangani dan diperbaiki sebab itu adalah keharusan. Tindakan perbaikan mungkin dalam hal perencanaan seperti perubahan dalam memotivasi pekerja untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman baru atau lebih mendalam atas kebijaksanaan yang ada: mungkin juga perubahan dalam prosedur atau cara baru mengecek hasil. Cara mendapatkan hasil terbaik, perbaikan penyimpangan harus disertai dengan tanggung jawab dari individu. Tanggung jawab disesuaikan dengan tugas yang dipikul, sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Jadi pengontrolan hanya mempunyai arti yang kecil kecuali jika diambil tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kegiatan- kegiatan yang telah dan sedang berlangsung tidak sesuai dengan rencana. Sebab itu melakukan tindakan perbaikan terhadap sesuatu penyimpangan yang berarti wajib dilakukan

manajer. Ada dua tipe tindakan koreksi yang dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan yaitu:

- Tindakan korektif segera (*immediate corrective action*), juga sering dilukiskan sebagai *putting out fires*, yaitu tindakan koreksi terhadap berbagai hal yang masih merupakan gejala-gejala .
- Tindakan koreksi mendasar (*basic corrective action*), yaitu tindakan atau kasus-kasus. Dengan kata lain, melakukan tindakan koreksi terhadap deviasi (penyimpangan) yang terjadi dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber-sumber informasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Melalui tindakan koreksi atas suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja akan berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada perbedaan atau penyimpangan antara hasil dan standar harus diputuskan pemecahan mana yang akan dilakukan, artinya perlu dipertimbangkan apakah penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan bearti atau tidak bearti. Untuk itu perlu diperhatikan diagnosis termasuk diagnosis atas sebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan dan hasil dari standar. Hasil diagnosis ini kemudian dijadikan sebagai dasar tindakan perbaikan. Diagnosis mencakup antara lain penilaian tipe, jumlah, tempat dan sebab penyimpangan dari standar. Beberapa sebab potensial dari penyimpangan kinerja antara lain : salah perencanaan, kurang komunikasi didalam organisasi, kurang

pelatihan, kurang motivasi, dan ada gangguan yang tak dapat diduga dari luar organisasi, seperti halnya regulasi pemerintah atau kompetisi.

Bahwa tindakan mengatasi persoalan lebih baik daripada tindakan korektif. Sebab tindakan terakhir dalam proses pengontrolan lebih banyak meliputi tindakan mencari sumber kesulitan dan mengoreksinya. Oleh sebab itu tujuan kontrol antara lain adalah :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas sehingga tujuan yang telah direncanakan tidak tercapai.
2. Mencegah agar pelaksanaan kerja tidak menyimpang dari prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang dan mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Untuk indikator Ambil Tindakan Perbaikan, peneliti menanyakan kepada Ketua BPD dan Kepala Desa Limbung yaitu bapak "Samsol. B dan Andi Mulya". Menurut bapak apakah bentuk tindakan perbaikan yang dilakukan BPD terhadap penyimpangan Kinerja Kepala Desa? Kemudian bapak Samsol. B. menjelaskan sebagai berikut :⁶⁸

"Menurut saya selaku ketua BPD kami akan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, dan saya juga mengharapkan dengan adanya penelitian

⁶⁸ Wawancara Ketua BPD Bapak Samsol. B, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019

bapak tentang pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa ini dapat menjadi tambahan bagi kami, serta keluh kesah kami sebagai BPD tersampaikan dipemerintahan desa maupun kabupaten. Kami mengharapkan adanya program-program yang memberdayakan BPD dan juga sosialisasi terhadap kinerja BPD lebih digiatkan lagi, kami percaya jika BPD memahami tugas dan fungsinya lewat program-program pemberdayaan BPD akan bisa meningkatkan mutu kinerja kami selaku BPD”.

Analisis penulis dalam hal ini berdasarkan wawancara diatas penulis melihat bahwa BPD juga sangat mengetahui kesalahan-kesalahan mereka dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa Limbung, hal ini juga membuat mereka seperti terbebani dalam menjalankan fungsi BPD yang tidak sesuai aturan, sehingga mereka juga menginginkan perbaikan-perbaikan yang ada, setelah peneliti juga menerangkan serta memberikan masukan dan peraturan-peraturan tentang fungsi BPD, tanggapan ketua BPD desa Limbung juga sangat baik sehingga mereka siap dan mau mengikuti jika ada pelatihan serta sosialisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Andi Mulya sebagai berikut :⁶⁹

“Tindakan perbaikan saat ini menurut saya adalah membangun komunikasi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, hal ini guna untuk memperbaiki kinerja sehingga sangat diperlukan komunikasi antara saya dan BPD, langkah kedepannya kami akan bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa Limbung saat ini”.

Dari wawancara yang dilakukan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pada saat ini belum ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, seharusnya ada dua tipe dalam memperbaiki penyimpangan yaitu

⁶⁹ Wawancara Kepala Desa Bapak Andi Mulya, Desa Limbung, Lingga. 7 Juli 2019

dengan Tindakan Korektif dan Tindakan Koreksi. Untuk itu sangat diperlukan standar dalam pengawasan, ukur kinerja aktual, bandingkan hasil aktual dan standar, dan ambil tindakan perbaikan. Dalam hal ini pihak BPD juga menginginkan kedepannya ada perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka, sehingga mereka ingin sekali untuk mengambil tindakan perbaikan dengan bermusyawarah dengan Kepala Desa terlebih dahulu, serta melakukan perbaikan yang bersifat mengikat pada peraturan.

Analisis penulis dari empat indikator pengawasan yang menjadi tolak ukur penulis dalam hal ini belum terlaksanakan dengan baik, hal ini salah satu penyebab paling mendasar adalah dimana BPD tidak memiliki pemahaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka faktor membuat BPD tidak memahami tugas dan fungsinya dikarenakan tingkat pendidikan BPD masih jauh dari kata baik, rata-rata BPD desa Limbung hanya memiliki pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga masih jauh dalam memahami konsep pemerintahan desa dikarenakan kurangnya program-program pemberdayaan BPD itu sendiri. Jadi sangat memungkinkan untuk BPD tidak mampu membuat standar serta acuan dalam hal pengawasan. Hal ini seharusnya sudah menjadi bahan pertimbangan pemerintahan dalam pembentukan BPD untuk lebih giat lagi dalam memberikan pendidikan formal maupun tidak formal kepada pemerintahan desa terutama desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

4.3. Faktor Penghambat Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa

Dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kades di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi BPD di Desa Limbung, adapun kendala-kendala serta hambatannya sebagai berikut :

4.3.1. Hambatan dari indikator Menetapkan Standar :

1. Dalam melaksanakan tugas mengawasi kinerja kepala desa BPD belum mempunyai standar ataupun acuan dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan kerjanya sehingga bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan.
2. Kurangnya sosialisasi dan program-program yang memberdayakan BPD, sehingga BPD tidak memahami tugas dan fungsi mereka, ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan BPD yang dalam hal tingkat pendidikan BPD hanya sekolah menengah atas (SMA).
3. Belum dilakukannya secara rutin mengenai kearsipan, laporan administrasi dan laporan kegiatan selain itu dukungan sarana dan prasarana pendukung BPD kurang memadai sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi terhambat.

4. Kurangnya komunikasi antara masyarakat terhadap birokrat desa (BPD dan Kades), hal ini dikarenakan BPD tidak bisa menampung aspirasi masyarakat terhadap kinerja Kades yang dianggap kurang memuaskan masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya memahami tugas dan fungsi BPD sesuai aturan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD menjadi terhambat.
5. Karakter kepemimpinan BPD belum terlaksana dengan baik, karena BPD cenderung menutup diri dengan masyarakat sehingga BPD kurang memahami kultur masyarakat serta menanggapi keluhan-keluhan yang ada dilingkungan masyarakat.
6. BPD tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dikarenakan tidak mampu membuat dan menyepakati standar dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain itu BPD juga tidak mampu memenuhi ukur kinerja aktual, bandingkan hasil aktual dan standar serta melakukan perbaikan terhadap penyimpangan pengawasan yang telah terjadi maupun gejala-gejala penyimpangan.
7. Tidak ada acuan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan diberlakukan dalam pemeriksaan hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.3.2. Hambatan Indikator Ukur Kinerja BPD sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya tim Pengontrol (pengawasan) yang dimaksudkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi

2. Minimnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari setiap anggota untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Kemampuan dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat jurnal kegiatan, dokumen dan format pelaporan masih minim, sehingga membutuhkan bantuan dari anggota yang lain.
4. Peran aktif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran dan pengarahan yang positif belum dilakukan oleh para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. Belum adanya pengumpulan data serta observasi kepada masyarakat untuk mengetahui kinerja kepala desa, sehingga BPD tidak mempunyai laporan dalam menanggapi keluhan masyarakat yang membuat tidak berjalannya pengawasan yang baik pada kinerja kepala desa.
6. Masyarakat juga tidak mampu melakukan pengawasan dalam hal pembangunan, hal ini dikarenakan masyarakat mulai jenuh akibat aspirasi mereka tidak ditanggap dengan baik oleh pemerintahan desa terutama BPD.

4.3.3. Hambatan Indikator Bandingkan Hasil Aktual dan Standar Sebagai Berikut:

1. Belum adanya skala ukur yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam melakukan realisasi pembangunan dan perbaikan jalan dengan menggunakan anggaran dana desa belum sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Kurangnya SDM yang memadai ditingkat Ketua BPD maupun anggota BPD sehingga dalam pelaksanaan tugasnya belum berjalan dengan baik.
3. Belum adanya program dan pemberdayaan yang mampu meningkatkan kinerja BPD, sehingga dorongan dari masyarakat harus cepat ditanggapi secara positif dalam hal pemberdayaan BPD dan birokrat desa
4. Belum mengatur standar dalam melaksanakan pengawasan di sektor pembangunan dan Kinerja Kepala Desa.
5. Belum adanya pembagian tugas yang dilakukan secara tertulis, sehingga setiap anggota tidak memiliki jadwal yang jelas untuk dapat melakukan pengawasan. Sehingga anggota BPD seperti pasif dalam pengawasan pembangunan maupun kinerja Kepala Desa.
6. Belum adanya Rasionalisasi dari dana Desa untuk melakukan pemberdayaan kepada BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga BPD dengan kurangnya SDM ditambah tanpa ada sosialisasi tidak mengheran jika outputnya BPD tidak mampu melaksanakan tugas nya dengan baik.

4.3.4. Hambatan dari indikator Ambil Tindakan Perbaikan Sebagai Berikut:

1. Belum adanya tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa
2. BPD belum mampu membuat standar serta acuan dalam pengawasan karena kurangnya pemberdayaan

3. Anggota yang kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja, sehingga adakalanya saran yang diberikan kurang mampu memperbaiki permasalahan.
4. BPD juga tidak melakukan perbaikan dalam menerima dan menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk keluhan masyarakat terhadap pembangunan maupun terhadap kinerja Kepala Desa yang menurut masyarakat dalam hal ini belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kades di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga antara lain :

1. BPD dalam melakukan pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Limbung belum dilakukan secara maksimal yang disebabkan BPD belum bahkan tidak bisa menafsirkan secara benar fungsi pengawasan kinerja kades yang melekat atas dirinya yang sesuai dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Hambatan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa khususnya bidang insfrastruktur ini disebabkan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh seluruh anggota BPD Desa Limbung. Tidak dapat dipungkiri seluruh anggota BPD berpendidikan batas minimal yang dipersyaratkan yakni berijazah SMP.

5.2. Saran

Berdasarkan fungsi penelitian tentang fungsi BPD dalam pengawasan kinerja Kades di Desa Limbung Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pengawasan BPD harus menetapkan standart pengawasan, misalkan apakah pekerjaan yang dilakukan sudah dicantumkan dalam Dokumen Penggunaan Anggran (DPA) atau APBDes dan apakah sudah termasuk dalam Dokumen perencanaan melewati Musrenbangdes dan RPJMD Kabupaten Lingga yang harus direfleksikan oleh Pemerintahan Desa.
2. BPD harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dengan menetapkan jadwal monitoring untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. BPD dapat meminta bantuan tim teknis ke Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPD.
3. Hasil pengawasan yang dilakukan harus disesuaikan antara perencanaan dan realisasi sebagai hasil kerja yg actual dan standar.
4. Hasil pekerjaan yang tidak sesuai harus dievaluasi dan harus dilakukan perbaikan dengan merujuk pada tahapan tahapan sebelum pekerjaan dilaksanakan. Sebagai Pemerintahan Desa BPD beserta Kepala Desa harus berkoordinasi dan bemitra dalam menyusun program kegiatan setiap tahunnya sehingga kejdian seperti diatas tidak terjadi lagi .

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen sumber daya manusia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Arikunto, Suharsimi dan Safrudin, Cepi, 2010, *Evaluasi Program Pendidikan : Pedoman Teoritis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Arikunto, 2010, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1.
- Abdulsyani, *Sosiologi-Sistematika, Teori Dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hal 129-130.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik.
- Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994).
- Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediaterra
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Harfa, F. 2007. *Evaluasi Pelaksanaan Program Kebijakan Publik*. Lampung: Universitas lampung.
- Husein Umar. 2002. *Evaluasi kebijakan pemerintah*. Jakarta. Gramedia. Puataka Utama.
- Hadi, Samsul, 2011, *Metode Riset Evaluasi*, Yogyakarta, Lakbang Grafika.
- Husni, H.S, 2010, *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan*, Jakarta.
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta, Raja grafindo 2013.
Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*.(Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP, 2008).

- Joeniarto, 1990, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 9.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1994. *Perencanaan Pembangunan Nasional : Berbagai Tantangan dan Permasalahannya Memasuki PJP II*. Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Labolo Muhadam, 2011, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan pengembangannya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998).
- Manullang, 2001, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya*, BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta :Gramedia.
- Nugroho, 2008, *Kebijakan publik, dan evaluasi*. Gramed Media Komputindo. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta :Gramedia/
- Riyadi dan Deddy S.B, 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Startegi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia
- Rauf Rayunir, dan Maulidiah Sri. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Nusa Media Yogyakarta.
- Soekanto, 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung. Salemba Empat.
- Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CV Fokus Media, 2007), h. 35.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal 29.

Siagian, P, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2011) Cet. Ke-13. h.244.

Terry, George R, 2013. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung: Bumi Aksara

Talizuduhu Ndaraha, 1989, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, Hal. 126.

_____, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta, h. 24.

_____, 2003. *Kybernologi (Ilu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____, 2003. *Jakarta Budaya Organisasi*, Edisi II, Penerbit Rineka Cipta.

_____, 2005. *Banten. Kybenorlogi Beerapa Kontruksi Utama*, Jilid 1, Penerbit Rineka Cipta.

_____, 2010, *Metedologi Ilmu Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 6.

Ulber Silalahi, 2002, *Pemahaman Praktis Asas-Asas manajemen*, Mandar Maju, Bandung. Hlm 396.

Yusril Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru.

Wahjudin Sumpono dalam buku *Startegi Pembangunan Daerah*. Hlm 225.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

